



Restorative Justice Sebagai Solusi Over Capacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon

Aslinda Aprilita Riski¹ | Hasuri¹

1. Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial Politik dan
Hukum, Universitas Serang Raya,
Indonesia.

Correspondence address to:


Aslinda Aprilita Riski, Program Studi
Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial
Politik dan Hukum, Universitas Serang
Raya, Indonesia.

Email address:

aslindaaprilitariski@gmail.com

Abstract. Overcapacity in Cilegon class IIA correctional institutions is a serious problem that has negative impacts, such as worsening the health conditions of inmates, increasing the potential for conflict, and decreasing the effectiveness of coaching programs. The solution that is starting to be implemented is a restorative justice approach, which emphasizes recovery for victims, accountability for perpetrators, and community involvement in resolving criminal cases. Even though the concept of restorative justice has been widely discussed in legal and policy literature, its implementation in the field still faces various challenges. This research aims to analyze the application of restorative justice as a solution in reducing the number of residents in Cilegon class IIA correctional institutions. This research method is empirical juridical legal research that focuses on the implementation of regulations in practice. The approach used is sociological juridical and analytical descriptive specifications. The data used is primary data and is supported by secondary data with qualitative data analysis. The application of rhetorical justice in resolving criminal cases experiences a major obstacle, namely the failure to reach an agreement between the victim and the perpetrator so that they have to resort to litigation in resolving a case which has an impact on overcapacity in correctional institutions. The results of the research show that resolving cases through restorative justice cannot be fully implemented to overcome the problem of overcapacity in class IIA Cilegon community institutions, however Cilegon city law enforcers always try to resolve cases using restorative justice.

Keywords: correctional institutions; restorative justice; over capacity



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Konsep keadilan restoratif mengkritik sistem peradilan pidana konvensional yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Sistem peradilan pidana konvensional hanya fokus pada hukuman, mengabaikan kebutuhan korban dan komunitas. Warisan kolonial ini tidak efektif menurunkan angka kejahatan dan residivisme. Keadilan restoratif menawarkan suatu perubahan pandangan terhadap dasar filosofis dari hukum pidana, pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Perlunya ada suatu dekonstruksi pandangan atas hukum pidana dimana asas *Ius Puniendi* harus diterjemahkan kembali, Asas *Nulla Poena* yang menjadi landasan dari penentuan jenis sanksi pidana diperluas dan reorientasi terhadap sistem peradilan pidana dimana proses peradilan pidana melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa mendatang (Steels, 2016).

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung (Wahidur Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman, 2023). Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan kepuasan kepada pihak korban. Korban sebagai pihak yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana *atau the forgotten people in the system*. Secara lebih ekstrem lagi disebutkan bahwa korban hanya diperlukan dalam mengungkap suatu kejahatan, ketika kejahatan telah terungkap pelaku telah tertangkap maka semua perlindungan dan kepentingan dalam proses peradilan diarahkan pada pelaku. Perlindungan dan kepentingan pelaku berada pada garis belakang yang tersembunyi. Korban tindak pidana menyaksikan proses peradilan pidana dari cermin palsu.

Teori Pemidanaan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori pemidanaan ini berkembang sejalan dengan berkembangnya konsep tujuan pemidanaan. Teori Pemidanaan klasik dimulai dari teori *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Selanjutnya teori *deterrence/prevensi* individual dan *general deterrence/prevensi*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*). Perkembangan selanjutnya konsep *reformation* atau *rehabilitation*, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat (Hafrida dan Usman, 2024).

Melihat berbagai fenomena saat ini, konsep keadilan restoratif sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggungjawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara yaitu Pelaku, Korban dan Masyarakat. Keadilan Restoratif memberikan konsep adanya permintaan maaf, restitusi dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan, juga upaya penyembuhan serta penyatuan kembali pelaku dalam masyarakat dengan atau tanpa tambahan hukuman yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri. Bentuk ideal dari konsep keadilan restoratif ini meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan dan mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain (Sujadi, 2024).


Seiring berjalannya waktu, Kepolisian berupaya dalam membantu memberikan kemajuan terkini untuk penanganan suatu kasus. Kapolri mengeluarkan langkah awal seperti Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018, yang mengatur mengenai penggunaan restorative justice terhadap kasus pidana. Implementasi keadilan restoratif atau restorative justice di Polri diawali dengan Surat

edaran Kapolri ini. Selain itu, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kejahatan juga terdapat pada Peraturan Polri terbaru Nomor 08 Tahun 2021. Aturan ini akan dijadikan panutan untuk dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polri untuk jaminan keamanan dalam perlindungan serta pengawasan dan juga keadilan hukum dengan digunakannya keadilan *restorative justice*. Keadilan restoratif bisa digunakan untuk semua persoalan oleh Kapolri, kecuali kasus-kasus yang menyangkut radikalisme, separatisme, dan potensi perpecahan. Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap suatu penyelesaian tindak kejahatan Jo. Pasal 12 Huruf a dan b Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Perkara Pidana dalam *restorative justice* digunakan jika suatu perkara telah sesuai dengan persyaratan materiil serta persyaratan formil. Terpenuhi persyaratan materiil, yaitu jika tak mengakibatkan persoalan dalam masyarakat dan masyarakat tak menolak akan hal itu. Sedangkan prasyarat formil, contohnya ada surat persetujuan (akta kesepakatan) dari pihak tersangka dan juga korban, ada usulan gelar perkara yang setuju dengan menggunakan penyelesaian *restorative justice* ini, serta tersangka tidak merasa terbebani atas tanggung jawabnya kepada korban dalam penggantian kerugian yang dialami (Burhanudin et al., 2023).

Selain di tingkat kepolisian, optimalisasi penegakan *restorative justice* juga diatur secara sektoral dan parsial dalam berbagai peraturan lainnya. Misalnya, di lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Produk hukum dari Kejaksaan ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Dengan demikian diterapkannya suatu keadilan restoratif ini, diharapkan terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.

Sementara itu, di lembaga peradilan, pengaturan serupa terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Badilum) Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai mekanisme pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum. Pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

Lembaga penegak hukum telah menyepakati konsep *restorative justice* namun ironisnya belum dilaksanakan secara optimal dan memilih jalur litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga berdampak pada kondisi kelebihan kapasitas dalam Lembaga permasyarakatan di Indonesia. Kelebihan kapasitas dalam Lembaga pemasyarakatan menjadi permasalahan yang serius untuk saat ini. Berdasarkan publikasi terbaru dari *World Prison Brief* berjudul *World Prison Population List (14th edition)* yang dirilis pada 1 Mei 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-8 dalam daftar negara dengan jumlah narapidana terbanyak di dunia. Posisi Indonesia di urutan ke-8 menunjukkan tantangan yang dihadapi negara ini dalam mengelola populasi penjara yang terus meningkat. *Over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar narapidana terpenuhi dan sistem peradilan berfungsi secara efektif dan manusiawi.



Gambar 1. Tingkat Kelebihan Kapasitas Lapas di Indonesia

Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tak terkucuali terjadi di wilayah Provinsi Banten melalui rapat koordinasi Dilkumjakpol Plus, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten berkolaborasi dan bersinergisitas membahas isu utama over capacity di Lapas/Rutan Wilayah Banten per tanggal 15 Mei 2024 dari kapasitas hunian keseluruhan 5.953 tingkat populasi mencapai 9.332 sehingga tingkat over capacity sampai dengan 59,76% . Masalah kelebihan kapasitas ini akan mempersulit program pembinaan di Lapas sehingga tidak efektif karena keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan alur terakhir dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat dipungkiri kejadian pembakaran lembaga pemasyarakatan sampai dengan kehidupan narapidana yang tidak layak didalam lembaga pemasyarakatan, serta adanya over capacity menjadi wajah Lembaga Pemasyarakatan saat ini. Pada saat ini isu aktual mengenai over capacity yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dan meresahkan. Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over capacity, hingga saat ini jajaran pemasyarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, akan tetapi segala bentuk upaya telah dilakukan, namun dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan secara baik dan tuntas (Pamungkas Krido Yumono, 2024).

Penyelesaian masalah over capacity di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cilegon harus difokuskan pada tahapan sebelum narapidana masuk ke dalam lapas, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Hal ini sangat penting karena tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman penjara. Sebagian kejahatan sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat kepolisian atau kejaksaan tanpa harus menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan hukum sosiologis yang mengutamakan analisis sosiologis hukum untuk memahami hubungan antara norma hukum dan fenomena sosial. Sumber data primer dalam penelitian dihasilkan secara langsung berasal dari lokasi penelitian, yang melibatkan kegiatan wawancara dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Cilegon, Kejaksaan Negeri Cilegon dan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Cilegon. Selain data primer, data sekunder juga digunakan sebagai pelengkap yang mencakup berbagai informasi dari perpustakaan dan buku. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, dll. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode diskriptif analitis.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Restorative Justice Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon

Penanganan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon perlu dilakukan demi memberikan manfaat yang optimal. Jika dalam praktiknya muncul potensi dampak negatif maka pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Kebijakan tersebut harus dirancang dan diterapkan demi kepentingan narapidana dan tahanan, dengan tujuan menciptakan kondisi yang lebih layak dan manusiawi.

Renovasi gedung, pembangunan fasilitas baru, dan penambahan kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon merupakan beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas. Namun kebijakan ini belum mampu secara signifikan menyelesaikan masalah tersebut, terutama karena jumlah narapidana terus meningkat

dan angka kriminalitas di masyarakat tetap tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah mengeluarkan banyak dana untuk menyediakan hunian baru, masalah kelebihan kapasitas masih belum teratasi. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang besar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan makanan narapidana yang jumlahnya terus bertambah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan usaha yang lebih intens untuk menegakkan strategi keadilan restoratif dalam mekanisme peradilan pidana.

Untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, Polri diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengkomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan (Armunanto Hutahaean, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Cilegon Bapak Dr.Yogie Fahrizal, SH.,MM.,MH.,C,L,A, (2025) mengatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang menjadi harapan masyarakat kepolisian telah membuka peluang penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaannya, harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan, baik dari aspek materiil maupun formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, penyidik atau penyelidik dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Setelah terpenuhinya berbagai persyaratan maka akan mencapai kesepakatan dengan dilakukan mediasi antara pelaku dan korban. Mediasi ini untuk membantu proses dialog dan penyelesaian konflik. Dalam mediasi restoratif, korban dan pelaku duduk bersama untuk membahas dampak dari kejahatan yang terjadi, serta mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan yang rusak. Mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi materi, tetapi juga untuk mencapai pemulihan emosional dan psikologis bagi korban dan pelaku.

Berikut adalah jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui restorative justice di Kepolisian Resort Cilegon:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Penyelesaian Perkara Tahun 2023- 2024

No	Tahun	Jumlah
1.	2023	29
2.	2024	24

Sumber : Kepolisian Resort Cilegon

Selain peraneraan yang dilakukan oleh Kepolisian terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan mencari solusi yang adil dengan mengutamakan pemulihan kondisi seperti semula, dari pada berorientasi pada pembalasan. Restorative justice menawarkan alternatif yang signifikan dalam mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Hasuri, 2018).

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Tata cara perdamaian, penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan pelaku tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dari pihak lain. Upaya perdamaian ini dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu ketika penyerahan

tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilakukan (Ginting et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa Alwan Riski Ramadhan, SH (2025) “perkara tindak pidana dapat di tutup demi hukum dan di hentikan penuntutanya berdasarkan keadilan restorative justice apabila sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat karena tidak semua perkara pidana dalam kejaksaan dapat dilakukan restorative justice. Syarat untuk melakukan restorative justice tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sudah ada perdamaian antara tersangka dan korban.

Bukan hanya itu, ada tiga tahapan perkara yang dapat di lakukan dengan restorative justice yaitu harus dilalui mulai dari tim jaksa mengajukan ke kepala kejaksaan apabila dari kepala kejaksaan Negeri menyetujui maka dibawah ke kejaksaan tinggi untuk disetujui dan apabila kejaksaan tinggi menyetujui tahap akhir di bawah kejaksaan agung untuk meminta izin melakukan restorative justice jika ketiga tahapan ini sudah dilalui dan diberikan izin pada tahap akhir yaitu di kejaksaan agung maka perkara pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice”.

Berikut adalah jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini di Kejaksaan Negeri Cilegon:

Tabel 2. Rekapitulasi Daata penyelesaian perkara Tahun 2022- 2024

No	Tahun	Jumlah Data Perkara	Jumlah Data Perkara yang diselesaikan dengan Restorative Justice
1.	2022	336	4
2.	2023	311	3
3.	2024	291	5

Sumber : Kepolisian Resort Cilegon

Berdasarkan dari data Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Cilegon mengenai penyelesain perkara menggunakan metode *restorative justice* dapat dikatakan restorative justice belum sepenuhnya bisa di terapkan untuk mengatasi masalah *over capacity* di lembaga permasyarakatan kelas IIA Cilegon kerana terdapat kendala utama dalam penerapannya yaitu tidak tercapainya kesepakatan sehingga harus menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan suatu perkara.

Hambatan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Mengatasi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon telah terjadi *over capacity*, sebagaimana data yang di peroleh bahwa total kapasitas WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon tahun 2025 adalah 896 diisi penghuni sebanyak 1.854 Sehingga mengalami kelebihan kapasitas 958 narapidana dengan beberapa jenis kejahatan.

Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tidak semudah yang dipikirkan karena terdapat hambatan yang dialami para penegak hukum dalam penerapannya. Hambatan utamanya penolakan dari korban untuk berdamai. Hal ini menghambat proses *restorative justice* yang idealnya dilakukan sebelum pelaku memasuki Lembaga Pemasyarakatan. Karena

restorative justice menitikberatkan pada kepentingan korban, proses ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, *restorative justice* sulit tercapai jika korban tidak bersedia berdamai. Diperjelas dari hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Cilegon Bapak Dr.Yogie Fahrizal, SH.,MM.,MH.,C.L.A, (2025) yang mengatakan “bahwa kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* bersifat pasif karena kalau tidak di mohonkan dari kedua belah pihak kepolisian tidak bisa berperan aktif.”

Tabel 3. Jenis Kejahatan di Lapas kelas IIA Cilegon Tahun 2025

Jenis Kejahatan	
Narkotika	1.146 Orang
Korupsi	9 Orang
Pencucian Uang	1 Orang
Human Trafficking	3 Orang
Terorisme	2 Orang
Kriminal Umum	692 Orang

Sumber : Kepolisian Resort Cilegon

Jaksa Alwan Riski Ramadhan, SH (2025) juga mengatakan “bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* memiliki hambatan utama yaitu kesepakatan. Dalam mencapai kesepakatan harus melakukan negosiasi antara pelaku dan korban karena dalam tindak pidana biasanya ada nilai kerugian yang dialami korban.”

Mencapai kesepakatan merupakan hambatan utama yang dialami dalam penerapan *restorative justice*, apabila tidak ada upaya yang lebih dari penegak hukum maka *over capacity* di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon akan semakin bertambah setiap tahunnya yang menyebabkan kendala yang serius dalam membina para narapidana. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon Bapak Gilang Afianto (2025) mengatakan bahwa “terdapat beberapa hambatan dalam melakukan program pembinaan dalam mengatasi *over kapasitas* di Lapas Kelas IIA Cilegon. *Pertama*, Kurangnya petugas yang berdampak pada berbagai aspek seperti keamanan, pelayanan narapidana, dan efektifitas rehabilitasi. Jumlah petugas di Lapas Kelas IIA Cilegon keseluruhannya 106 petugas yang dimana jumlah petugas tidak sebanding dengan narapidana. *Kedua*, kurangnya anggaran merupakan masalah serius karena kurangnya anggaran membuat lapas kesulitan menyediakan pelatihan keterampilan serta program rehabilitasi bagi naarpidana. *Ketiga*, Tingkat Pendidikan narapidana yang rendah karena banyak narapidana yang tidak sekolah maka lapas cilegon akan membuat program pendidikan. Narapidana akan melakukan kegiatan sekolah paket untuk mendapatkan ijazah sehingga narapidana setelah keluar dari lapas mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk mengurangi tingkat residivisme.”

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* masih belum komprehensif, maka perlu adanya solusi untuk mengatasi hambatan diatas dengan cara aparat penegak hukum perlu bekerja keras dengan melibatkan berbagai pihak dan meningkatkan komunikasi antara pelaku dan korban. Penyelesaian perkara melalui *retorative justice* memiliki banyak manfaat yaitu sederhana, cepat dan murah karena sesuai fakta yang ada bahwa di wilayah cilegon belum ada pengadilan. Polres Cilegon sampai saat ini masih menginduk dalam teritorial pengadilan Kelas IA Serang yang otomatis akan memakan biaya yang banyak sebab jarak tempuh yang jauh untuk ke pengadilan Kelas IA Serang. Selain itu, bermnafaat bagi negara kerena dengan menerapkan *restorative justice* akan mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cilegon sehingga negara tidak perlu memberikan anggaran yang lebih untuk narapidana.

Restorative justice hanya dapat berjalan dengan baik jika masyarakat bersedia menerima kebijakan tersebut. Untuk itu, diperlukan sosialisasi mengenai *restorative justice* oleh aparat penegak hukum agar masyarakat mengetahui terkait *restorative justice* sehingga dapat dipecahkan hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dan masalah *over capacity* di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon. Tanpa dukungan masyarakat, *restorative justice* tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana secara optimal.

Simpulan

Penerapan *restorative justice* sebagai solusi dalam mengatasi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon telah dilakukan di tingkat Kepolisian Resort Cilegon dan Kejaksaan Negeri Cilegon untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang lebih humanis, yakni melalui mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus menempuh jalur litigasi. Dengan demikian, diharapkan jumlah narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi, sehingga mengurangi tekanan terhadap kapasitas lapas yang sudah melebihi batas. Namun, dalam implementasi *restorative justice* di Cilegon masih menghadapi kendala utama, terutama dalam hal kesepakatan terkait penggantian nilai kerugian kepada korban. Ketidaksepakatan ini sering kali menyebabkan kasus harus tetap dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah narapidana dan memperparah kondisi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, agar *restorative justice* dapat lebih efektif dalam mengurangi over kapasitas, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat penyelesaian perkara di luar pengadilan, fasilitasi mediasi yang lebih optimal, serta peran aktif pemerintah dalam memberikan solusi atas kendala terkait kompensasi kepada korban.

Daftar Pustaka

- Steels, Brian, dkk. (2016). *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*. Jakarta: INCA Publishing.
- Hafrida and Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta:DEEPUBLISH.
- Hutahaean, Armunanto. (2022). Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. 8(2). doi: <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.119>
- Burhanudin, D., Zamroni, M., & Gunawan, B. P. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 6(2).
- Ginting, R. B., Ediwarman, Yunara, E., & Marlina. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10). doi: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>
- Hasuri, H. (2018). *Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55. doi: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>
- Sujadi. (2024). *Implikasi kebijakan restorative justice kejaksaan terhadap over capacity lembaga pemasyarakatan*, Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Wahidur Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2). doi: <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>
- Ratu, F. N. (2024). Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Melalui *Restorative Justice* di POLDA Lampung Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.